



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 02.a TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN MESJID NURUL HAQ NAGARI PASAR TAPAN
SEBAGAI MESJID BESAR KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menuju kehidupan umat yang agamais;
- b. Bahwa mesjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Kecamatan yang berakhlakul qarimah, sehingga mesjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas/ pendidikan dan pembinaan akhlak;
- c. Bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi mesjid sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu adanya Penetapan Status Mesjid di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang meliputi pengaturan mengenai keberadaan dan pemberdayaan mesjid tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta sejalan dengan semangat ketentuan pasal I Angka 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Penetapan Status Mesjid Besar di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan Status Mesjid Wilayah;
5. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang standar Pembinaan Manajemen Mesjid;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 No.217);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Mesjid Nurul Haq Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai Mesjid Besar di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- KEDUA :** Mesjid Besar Nurul Haq Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah Sebagai Tempat Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Keagamaan Pemetrintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, dan menjadi Pembina bagi mesjid-mesjid yag ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- KETIGA :** Pengelolaan Mesjid Besar Nurul Haq Pasar Tapan berdasarkan aspek Idarah(manajemen), Imarah (Kemakmuran), dan Ri'ayah (Pemeliharaan dan Fasilitas) ;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 06 Januari 2020

